

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

A. Sejarah Singkat Kepegawaian di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa segenap pegawai dari bekas pemerintah tentara pendudukan Jepang dengan sendirinya menjadi pegawai pemerintah Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, pemerintah mengalami kesulitan untuk menata administrasi kepegawaian dengan baik, karena lembaga yang menangani administrasi kepegawaian belum terbentuk. Pada awalnya Kantor Urusan Kepegawaian (KUP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948, berkedudukan di Yogyakarta. KUP diperuntukkan khusus menangani pegawai pemerintah Republik Indonesia, sedangkan pegawai yang mengabdikan pada pemerintah Hindia Belanda dikelola oleh Djawatan Umum Urusan Pegawai (DUUP) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1948, hanya berselang beberapa hari setelah lahirnya KUP.¹

Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian di Indonesia yang sebelumnya

¹ Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 18.

telah diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Berdasarkan PPNo. 32 Tahun 1950, kedua lembaga tersebut dilebur menjadi satu dan diberi nama KUP yang berkedudukan di Jakarta. Pada dasarnya tugas pokok KUP menurut PP No. 11 Tahun 1948 adalah mengurus kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengatasi supaya peraturan kepegawaian dijalankan dengan tepat. Meskipun KUP sudah terbentuk, namun belum cukup berfungsi, karena tata usaha kepegawaian pada waktu itu dapat dikatakan belum teratur, dan tidak dapat dilakukan pembinaan tata usaha kepegawain dengan baik, hal ini disebabkan oleh komunikasi yang sulit, kurangnya tenaga ahli kepegawaian, dan sulitnya menyimpan arsip, sehingga fungsi lembaga ini tidak maksimal dan eksistensinya tidak dirasakan oleh pegawai negeri.²

Dalam rangka meningkatkan fungsi KUP tersebut, melalui PP No.32/1972, kelembagaan KUP di ubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). BAKN ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi dan eksistensi BAKN diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988, dan terakhir diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998.

Untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah dan/atau sumber daya manusia pegawai negeri sipil, melalui Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian

²*Ibid*, h. 19.

Negara, Presiden mengatur kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan organisai BAKN dengan mengubah nama BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan eksistensinya. Dalam perkembangannya kemudian, Kepres No.95/1999 dicabut dengan Kepres No.166/2000 dengan beberapa kali perubahan dan terakhir diatur mealalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian dengan Undang-Undang No.43/1999 mengakibatkan pembentukan Badan Kepegawain Negara ini akan menjadikan fungsi dan eksistensinya lebih dipertegas. Aturan hukum yang mendasari terbentuknya Badan Kepegawaian Negara adalah Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang No. 43/1999, bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen PNS, dibentuk Badan Kepegawain Negara. Adapun dalam ayat (2) disebutkan :

Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen PNS yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan PNS, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang

menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian di daerah, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas dasar ketentuan Pasal 34A ayat (1) UU No.43/1999. BKD merupakan perangkat daerah otonom yang dibentuk oleh kepala daerah. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam menjalankan manajemen PNS daerah, dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, bagi daerah otonom (provinsi atau kabupaten /kota) yang belum membentuk Badan Kepegawaian Daerah, manajemen/administrasi kepegawaian daerahnya dilakukan oleh sebuah badan atau unit pengelolaan kepegawaian daerah dengan bantuan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, Presiden berwenang membentuk Badan Kepegawaian Negara atas dasar wewenang yang melekat pada kedudukan dan kekuasaan Presiden sepanjang ia sebagai pemegang dan penyelenggara pemerintah (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945). Demi kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan,

Presiden berwenang mengadakan dan membentuk satuan-satuan pelaksana pemerintahan diluar departemen.

Pemberian otonomi pada daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu pemberian otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakatnya. Keberhasilan untuk mencapai tujuan pemberian otonomi tersebut sangat ditentukan oleh pelaksana – pelaksananya berupa pegawai – pegawai yang ada di daerah .³

Dalam struktur kepegawaian bagi PNS di Indonesia yang memebedakan anatara PNS pusat dengan PNS daerah mencerminkan adanya suatu asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Dengan menggunakan asas desentralisasi, daerah mempunyai kebebasan atau kemandirian untuk menentukan kebutuhan dan mengatur administrasi kepegawaian daerahnya sendiri. Dengan berlakunya UU No.22/1999, harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Desentralisasi kepegawaian tersebut memeberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur administrasi kepegawaiannya melalui peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.⁴

Kewenangan tersebut diperoleh melalui ketentuan Pasal 76 UU No. 22/1999, yang menyatakan:

³*Ibid*, h. 20.

⁴Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1996, h. 141.

Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan , pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan ndan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Kewenangan tersebut juga bersumber pada kewenangan delegasi dari Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, dalam Pasal 5 ayat (2), bahwa pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan sebagai perangkat daerah tugas Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan administrasi kepegawaian daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Melihat asas dan peraturan di atas, peluang pemerintah pusat untuk ikut campur tangan mengatur penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah sangat kecil. Badan Kepegawaian Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintah tingkat pusat bahkan tidak mempunyai peluang sama sekali untuk mengatur administrasi pegawai tingkat daerah. Peluang tidak langsung terhadap kewenangan Badan Kepegawaian Negara untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah adalah dalam hal menetapkan kebijaksanaan tentang norma, standar, dan prosedur administrasi kepegawaian secara nasional, itupun hanya dapat dilakukan melalui

koordinasi kerja sama dan keanggotaanya dalam Komisi Kepegawaian Negara.⁵

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No.22/1999, pengaturan mengenai administrasi kepegawaian daerah berubah lagi dengan adanya peluang bagi pemerintah pusat untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.32/2004 yang menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional.

Demikian juga dengan pasal-pasal selanjutnya yang mengatur bahwa perpindahan PNS daerah harus melalui pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara (Pasal 131 ayat (1), (2), dan (3)), penetapan formasi PNS daerah tiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau usul Gubernur (Pasal 132), dan pembinaan serta pengawasan manajemen PNS daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur (Pasal 135).

Sementara itu dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.32/2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-

⁵*Ibid*, h. 141-142.

undang ini di tentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas meliputi antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (3) di atas berarti urusan manajemen kepegawaian seharusnya bukan bagian dari urusan pemerintah pusat.

B. JENIS DAN PERANAN LEMBAGA PENGELOLA KEPEGAWAIAN

Sejarah singkat di atas telah telah menempatkan sejumlah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam manajemen PNS di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selanjutnya akan dijelaskan fungsi dan keterkaitan antara masing-masing lembaga tersebut.

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)

Sebagai suatu kementerian negara, lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut lembaga ini dibebani fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara ;

- b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- c. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.⁶

Fungsi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian, sering kali bersinggungan dengan lembaga lain yang juga memiliki bertanggung jawab yang sama dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur negara, misalnya Badan Kepegawaian Negara. Namun demikian Keppres No.101/2001 telah menempatkan Kantor Menpan sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan pendayagunaan aparatur negara. Kebijakan dan strategi pendayagunaan aparatur negara yang dibuat oleh kementerian ini antara lain:⁷

Tabel 2.1 Kebijakan dan Starategi Pendayagunaan Aparatur Negara

Kebijakan		Strategi
Rasionalisasi Kelembagaan	1. 2. . 3.	Penajaman visi dan misi, trategi organisasi. Penghapusan penggabungan , dan pengintegrasian lembaga yang tugasnya bersesuaiin . Korporatisasi dan privatisasi unit yang

⁶Keppres No. 101 Tahun 2001.

⁷Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, h. 11-14.

	4.	secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemantapan dan pengembangan jabatan fungsional.
Penyederhanaan ketatalaksanaan	1. 2. 3. 4. 5.	Perubahan sikap dan prilaku aparatur menuju budaya kerja produktif dan transparan Penyederhanaan sistem operasional prosedur tata laksana administrasi pemerintahan pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi menuju efesiensi pelaksanaan pekerjaan. Pengembangan budaya kerja menuju aparatur yang profesional , bermoral dan bertanggung jawab. Pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki seoptimal mungkin .
Penerapan sistem merit dalam manajemen PNS	1. 2.	Mengembangkan reformasi sistem kepegawaian. Mengubah peraturan perundang – undangan di bidang kepegawaian.

<p>Penerapan gaji PNS yang layak dan adil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<p>Penataan kepegawaian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.</p> <p>Penataan Kelembagaan Pembina Kepegawaian.</p>
<p>Pengembangan pelayanan prima</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 	<p>Penyempurnaan peraturan perundangan yang melandasi penyelenggaraan pelayanan di berbagai instansi pemerintah.</p> <p>Peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan publik.</p> <p>Peningkatan mutu pelayanan masyarakat melalui kebijakan otonomi manajemen (korporatisasi).</p> <p>Peningkatan dan pengembangan pelayanan <i>E Government online</i>.</p> <p>Pembangunan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi – fungsi pelayanan publik.</p> <p>Pemberiaan penghargaan kepada unit pelayanan yang berhasil menjadi unit pelayanan percontohan dan pemberian sanksi kepada unit</p>

		<p>pelayanan yang kinerjanya tidak optimal.</p>
<p>Pencegahan dan pemberantasan KKN</p>		<p>Kampanye anti KKN.</p> <p>Intensifikasi pelaksanaan investigasi audit.</p> <p>Peningkatan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>Adudit atas harta PNS/ pejabat negara pada lembaga – lembaga negara yang melampaui kewajaran, seacar objektif/adil.</p> <p>Penerapan sanksi – sanksi hukum secara tegas,propesional dan konsisten.</p>

2. Badan Kepegawain Negara (BKN)

Perubahan BAKN menjadi BKN pada Tahun 1999 antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah PNS di Indonesia yang mencapai empat juta orang. Tetapi jumlah tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan PNS yang memadai. Untuk memperbaiki kondisi PNS tersebut di perlukan suatu lembaga yang fungsinya tidak hanya mendata secara administratif, tetapi juga mampu mengembangkan kompetensi PNS secara memadai untuk

mendukung tugas- tugas pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik.⁸

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, kedudukan BKN semakin kuat dan strategis dalam manajemen PNS. Bukan tidak mungkin posisi ini kemungkinan akan bertabrakan dengan lembaga lain yang juga ikut bertanggung jawab dalam membuat kebijakan tentang PNS, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan BKN, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen. Di dalam Keppres tersebut BKN bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKN menyelenggarakan fungsi :⁹

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM PNS;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat negara;

⁸Sri Hartini dkk, *Op. Cit*, h. 25.

⁹*Ibid*, h. 25.

- d. Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian negara dan mutasi kepegawaian antarprovinsi;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standar, dan prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum PNS Pusat dan PNS Daerah dan bidang kepegawaian lainnya;
- f. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
- g. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN;
- h. Fasilitas kegiatan instansi pemerintahan dibidang administrasi kepegawaian dan
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsiapan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Memperhatikan fungsi sebagaimana tercantum dalam Kepres tersebut tampak fungsi BKN lebih banyak menyerupai fungsi semula ketika masih bernama BAKN. Fungsi-fungsi sebagaimana di amanatkan dalam UU No.43/1999 di kembalikan ke kantor Kemeteriaan Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Keppres No.101/2001 seperti dijelskan sebelumnya. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat BKN dalam hal kepegawaianharus berada dibawah koordinasi Kantor Menpan.¹⁰

¹⁰Miftah Thoha, *Op. Cit*, h. 14-16.

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen disebutkan bahwa LAN bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut dimanifestasikan ke dalam sejumlah fungsi, yakni:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu dibidang administrasi negara;
- b. Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur;
- c. Pengkajiandan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan dibidang pembangunan administrasi negara;
- d. Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan otomatisasi administrasi negara;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- f. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
- g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara ; dan
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Memperhatikan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keppres tersebut, LAN terutama memiliki fungsi sebagai sebuah lembaga *think-thank* melalui hasil riset dan kajian aparatur negara, sekaligus memainkan fungsi dalam pengembangan SDM aparatur negara melalui pendidikan dan pelatihan. Kendati lembaga ini di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Kantor Menpan.¹¹

4. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Badan ini dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah bergulir mulai tahun 1999. Badan ini yang mengurus administrasi kepegawaian pemerintah daerah, baik di pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Hampir sebagian besar BKD ini hanya berada di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat Provinsi banyak yang masih menggunakan biro, yakni Biro Kepegawaian. Sesuai dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengatur kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun berada di Kabupaten/Kota. Pembentukan BKD pada umumnya didasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing.¹²

¹¹*Ibid*, h. 16-17.

¹²*Ibid*, h. 17-18.

Pasal 34A Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta aturan hukum lainnya tidak mengatur tentang kewenangan daerah dalam menetapkan kebijaksanaan administrasi kepegawaian daerah. Penetapan kebijaksanaan kepegawaian daerah yang di antaranya menetapkan norma, standar, dan prosedur kepegawaian, menetapkan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, kewajiban, serta kedudukan hukum menjadi wewenang pemerintah.

Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu

- a. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemin-dahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional atau tidak;
- c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Semua fungsi tersebut harus sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Materi yang boleh diatur hanya mengenai kebijaksanaan teknis kepegawaian daerah, sehingga tidak akan terjadi perbedaan dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur kepegawaian, yang pada akhirnya dapat diciptakan kualitas PNS yang seragam di seluruh Indonesia. Aturan hukum di bidang kepegawaian daerah dapat diperinci sebagai berikut.

1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

Perda Provinsi adalah aturan hukum pada daerah provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD Provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan yang lebih tinggi. Kewenangan pembentukan Perda Provinsi untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah dan kewenangan mengatur bidang administrasi kepegawaian daerah merupakan suatu kewenangan yang bersumber pada delegasi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga bidang kepegawaian daerahnya.

Dari pedoman pembentukan Perda tersebut, pada prinsipnya di setiap daerah terdapat Perda tentang pembentukan BKD yang sistematikanya terdiri atas kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi BKD, dan Perda tentang penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai

serta pendidikan dan pelatihan PNS daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampaan daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Keputusan Gubernur (Kepala Daerah)*

Keputusan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi) bidang administrasi kepegawaian daerah adalah aturan hukum tingkat daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda Provinsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Di tiap-tiap daerah provinsi diatur dalam Pasal 4 Keppres No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, pelaksanaan peraturan daerah mempunyai karakter yang sama, yang mengatur tentang tugas dan tata kerja BKD, yaitu

- a. Penyiapan penyusunan peraturan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Menyiapkan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pembentukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah sesuai perundang-undangan ;

- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan ;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi PNS daerah;
- i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;dan
- j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Daerah.

3) *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota*

Sama halnya dengan Perda Provinsi, bahwa Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas persetujuan DPRD, bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan hukum yang lebih tinggi. Kewenangan menetapkan Perda Kabupaten/Kota untuk membentuk BKD yang sistematis terdiri atas kedudukan, tugas, dan fungsi, serta susunan organisasi BKD dan Perda yang berfungsi untuk mengatur administrasi Kepegawaian Daerah tentang pendapatan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta

pendidikan dan pelatihan PNS Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut bersumber pada delegasi atas penyerahan urusan kepegawaian kepada daerah, sehingga daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga bidang kepegawaian di daerahnya. Dari pedoman pembentukan Perda, pada prinsipnya di tiap-tiap daerah mempunyai sistematika peraturan daerah yang sama, yaitu Perda tentang pembentukan BKD yang sisitematikanya terdiri atas kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, dan Perda tentang penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan PNS Daerah.

4) *Keputusan Bupati/Walikota (Kepala Daerah)*

Keputusan Bupati/Walikota (kepala daerah kabupaten/kota) di bidang administrasi kepegawaian daerah adalah bentuk aturan hukum tingkat daerah dan merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda kabupaten/kota dan Perda Provinsi atau Keputusan Gubernur. Sama dengan Keputusan Gubernur, di tiap-tiap daerah kabupaten/kota, Keputusan Bupati/Walikota tentang aturan hukum di bidang administrasi kepegawaian daerah mempunyai karakteristik yang sama, yaitu mengatur tentang uraian tugas dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan

yang diatur dalam Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

